



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhammad Yahya Bin Misnan;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/19 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Halmahera Gg IX Rt.02 Rw.05 Kelurahan
Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Nopember 2018 selanjutnya ditahan
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7
Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember
2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22
Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan
tanggal 8 Februari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan 9
April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indra Bayu, S.H. dan Dely
Andriono H. A., S.H. kesemuanya adalah Advocat yang berkantor pada Kantor
Advocat/Pengacara & Konsultan Hukum "IDR LAW FIRM" beralamat di Jalan
Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 36 Kota Pasuruan Jawa Timur berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor
14/Pen.Pid.B/2019/PN Bil tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid.B/2019/PN Bil tanggal 10
Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yahya Bin Misnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
Disetor ke kas negara
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya berisi nomor judi togel;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan tombakan nomor togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yahya Bin Misnan pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Pos Satpam Plaza Untung Suropati termasuk Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa sering menjual atau melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, kemudian Anggota Polsek Bangil langsung mendatangi lokasi tersebut dan menangkap Terdakwa setelah itu Anggota Polsek Bangil melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya berisi nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan tombokan nomor togel, dan pada saat Anggota Polsek Bangil menanyakan tentang barang bukti tersebut Terdakwa mengakui sebagai pengecer dimana Terdakwa menerima titipan dari penombok dengan cara penombok mengirimkan nomor tombokan lewat SMS kepada Terdakwa dan uang tombokannya diserahkan secara langsung kemudian Terdakwa mengirimkan SMS rekapan nomor tombokan dan uang tombokan ke pengepul yang ada di pasar Gading Kota Pasuruan, perjudian togel tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok memasang nomor tombokan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap pasang angka seharga Rp1000.00 (seribu rupiah), selanjutnya Bandar mengeluarkan nomor pasangan 4 (empat) angka, yang kemudian penombok mencocokkan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar apabila nomor penombok cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat apabila nomor penombok cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat apabila nomor penombok cocok 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar;

Bahwa perjudian jenis togel jenis togel Singapura tersebut dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurkolis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Polsek Bangil mendapat informasi masyarakat terdakwa sering menjual atau melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 13.30 WIB di Pos Satpam Plaza Untung Suropati termasuk Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Anggota Polsek Bangil langsung mendatangi lokasi tersebut dan menangkap Terdakwa setelah itu Anggota Polsek Bangil melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya berisi nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan tombokan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pengecer dimana Terdakwa menerima titipan dari penombok dengan cara penombok mengirimkan nomor tombokan lewat SMS kepada Terdakwa dan uang tombokannya diserahkan secara langsung kemudian Terdakwa mengirimkan SMS rekapan nomor tombokan dan uang tombokan ke pengepul yang ada di pasar Gading Kota Pasuruan;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara penombok memasang nomor tombokan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap pasang angka seharga Rp1000.00 (seribu rupiah), selanjutnya Bandar mengeluarkan nomor pasangan 4 (empat) angka, yang kemudian penombok mencocokkan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar apabila nomor penombok cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat apabila nomor penombok cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat apabila nomor penombok cocok 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar;
- Bahwa perjudian jenis togel jenis togel Singapura tersebut dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis togel bergantung pada peruntungan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Dori Eko Susanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anggota Polsek Bangil mendapat informasi masyarakat terdakwa sering menjual atau melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 13.30 WIB di Pos Satpam Plaza Untung Suropati termasuk Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Anggota Polsek Bangil langsung mendatangi lokasi tersebut dan menangkap Terdakwa setelah itu Anggota Polsek Bangil melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya berisi nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan tombokan nomor togel;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pengecer dimana Terdakwa menerima titipan dari penombok dengan cara penombok mengirimkan nomor tombokan lewat SMS kepada Terdakwa dan uang tombokannya diserahkan secara langsung kemudian Terdakwa mengirimkan SMS rekapan nomor tombokan dan uang tombokan ke pengepul yang ada di pasar Gading Kota Pasuruan;
 - Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara penombok memasang nomor tombokan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap pasang angka seharga Rp1000.00 (seribu rupiah), selanjutnya Bandar mengeluarkan nomor pasangan 4 (empat) angka, yang kemudian penombok mencocokkan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar apabila nomor penombok cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat apabila nomor penombok cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat apabila nomor penombok cocok 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar;
 - Bahwa perjudian jenis togel jenis togel Singapura tersebut dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis togel bergantung pada peruntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Polsek Bangil pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 13.30 WIB di Pos Satpam Plaza Untung Suropati termasuk Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Anggota Polsek Bangil menangkap Terdakwa setelah itu Anggota Polsek Bangil melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya berisi nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan tombokan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pengecer dimana Terdakwa menerima titipan dari penombok dengan cara penombok mengirimkan nomor tombokan lewat SMS kepada Terdakwa dan uang tombokannya diserahkan secara langsung kemudian Terdakwa mengirimkan SMS rekapan nomor tombokan dan uang tombokan ke pengepul yang ada di pasar Gading Kota Pasuruan;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara penombok memasang nomor tombokan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap pasang angka seharga Rp1000.00 (seribu rupiah), selanjutnya Bandar mengeluarkan nomor pasangan 4 (empat) angka, yang kemudian penombok mencocokkan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar apabila nomor penombok cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat apabila nomor penombok cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat apabila nomor penombok cocok 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar;
- Bahwa perjudian jenis togel jenis togel Singapura tersebut dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis togel bergantung pada peruntungan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya berisi nomor judi togel;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan tombokan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Polsek Bangil mendapat informasi masyarakat terdakwa sering menjual atau melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 13.30 WIB di Pos Satpam Plaza Untung Suropati termasuk Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Anggota Polsek Bangil langsung mendatangi lokasi tersebut dan menangkap Terdakwa setelah itu Anggota Polsek Bangil melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya berisi nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan tombokan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pengecer dimana Terdakwa menerima titipan dari penombok dengan cara penombok mengirimkan nomor tombokan lewat SMS kepada Terdakwa dan uang tombokannya diserahkan secara langsung kemudian Terdakwa mengirimkan SMS rekapan nomor tombokan dan uang tombokan ke pengepul yang ada di pasar Gading Kota Pasuruan;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara penombok memasang nomor tombokan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap pasang angka seharga Rp1000.00 (seribu rupiah), selanjutnya Bandar mengeluarkan nomor pasangan 4 (empat) angka, yang kemudian penombok mencocokkan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar apabila nomor penombok cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat apabila nomor penombok cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat apabila nomor penombok cocok 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis togel jenis togel Singapura tersebut dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis togel bergantung pada peruntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
3. Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Muhammad Yahya Bin Misnan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan sub-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum (Soesilo, R. *KUHP*. Politea. Bandung. 1994:hal 222) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana dinyatakan bahwa yang disebut sebagai "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang saling berkaitan dan saling berkesesuaian yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah terungkap fakta bahwa Anggota Polsek Bangil mendapat informasi masyarakat terdakwa sering menjual atau melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 13.30 WIB di Pos Satpam Plaza Untung Suropati termasuk Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Anggota Polsek Bangil langsung mendatangi lokasi tersebut dan menangkap Terdakwa setelah itu Anggota Polsek Bangil melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang



tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya berisi nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan tombokan nomor togel;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui sebagai pengecer dimana Terdakwa menerima titipan dari penombok dengan cara penombok mengirimkan nomor tombokan lewat SMS kepada Terdakwa dan uang tombokannya diserahkan secara langsung kemudian Terdakwa mengirimkan SMS rekapan nomor tombokan dan uang tombokan ke pengepul yang ada di pasar Gading Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara penombok memasang nomor tombokan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap pasang angka seharga Rp1000.00 (seribu rupiah), selanjutnya Bandar mengeluarkan nomor pasangan 4 (empat) angka, yang kemudian penombok mencocokkan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar apabila nomor penombok cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat apabila nomor penombok cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat apabila nomor penombok cocok 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar;

Menimbang, bahwa kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis togel bergantung pada peruntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti termasuk dalam sub-unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dari pertimbangan unsur diatas, telah terbukti adanya fakta bahwa perjudian jenis togel jenis togel Singapura tersebut dilakukan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan tombokan nomor togel dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya berisi nomor judi togel adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas permainan judi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yahya Bin Misnan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Dan Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang didalamnya berisi nomor judi togel;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekapan tombokan nomor togel;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H., M.H. dan Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Patanuddin, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.